

**PERATURAN
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : PER-02/BAKTI/01.2009
TENTANG KODE ETIK ARBITER**

PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi ("BAKTI"), yang berdiri pada tanggal 7 November 2008 bertujuan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang cepat dan adil melalui mekanisme arbitrase untuk persengketaan perdata di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan arbitrase, BAKTI telah mengangkat orang-orang yang dianggap layak untuk menjadi arbiter berdasarkan surat keputusan Pengurus BAKTI;
 - c. bahwa Pengurus BAKTI memandang perlu adanya satu kode etik arbiter untuk menjamin bahwa arbiter dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjaga integritas, bersikap netral dan independen, serta bebas dari benturan kepentingan dan hubungan afiliasi;
 - d. bahwa Pasal 10 ayat 8 Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Peraturan dan Acara Arbitrase menyatakan Pengurus akan menetapkan peraturan mengenai kode etik arbiter;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pengurus perlu menetapkan Peraturan BAKTI tentang Kode Etik Arbiter.
- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Nomor 4, tanggal 7 November 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta.

2. Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009, tanggal 28 Januari 2009, tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK ARBITER BAKTI

Pasal 1 **Kode Etik Arbiter BAKTI**

1. Setiap Arbiter dalam melaksanakan tugas harus menaati Kode Etik Arbiter sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. berorientasi kepada penegakan keadilan;
 - c. melaksanakan semua peraturan BAKTI yang telah disahkan oleh Pengurus;
 - d. jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab;
 - e. independen dan tidak memihak;
 - f. taat pada ketentuan mengenai afiliasi dan benturan kepentingan;
 - g. bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
 - h. menghormati hak para Pihak untuk didengar keterangannya;
 - i. menjaga kewibawaan dan tata tertib persidangan;
 - j. menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi Arbiter dan lembaga Arbitrase, di dalam maupun di luar persidangan;
 - k. memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Arbiter dan lembaga Arbitrase;
 - l. menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Arbiter BAKTI, Pengurus BAKTI, Penasehat BAKTI dan Anggota BAKTI;

- m. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan pemeriksaan sengketa;
 - n. tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
 - o. tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambilnya;
 - p. tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
 - q. tidak menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang Arbiter;
 - r. tidak memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya dalam menjalankan tugas sebagai Arbiter;
 - s. tidak menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi putusannya;
 - t. tidak mencari publisitas dari sengketa yang ditanganinya.
2. Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku untuk Arbiter tetap maupun Arbiter tidak tetap BAKTI.

Pasal 2

Penegakan Kode Etik Arbiter

1. Penasehat BAKTI menjalankan fungsi sebagai satu Dewan Kehormatan untuk Penegakan Kode Etik.
2. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Arbiter, sebagai instansi pertama dan terakhir.

Pasal 3

Laporan dan Pemanggilan

1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan tertulis dari Pengurus atau pihak lain melalui Pengurus (selanjutnya disebut "Pengadu") mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan Arbiter (selanjutnya disebut

"Teradu"), dengan menyebutkan nama dan kepentingan Pengadu, nama Arbiter yang menjadi Teradu, jenis pelanggaran yang diduga dilakukan Teradu, waktu terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.

2. Paling lambat 10 hari setelah Dewan Kehormatan menerima pengaduan, Dewan Kehormatan sudah harus dapat menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui surat tercatat atau kurir kepada Pengadu dan Teradu dengan tembusan kepada Ketua BAKTI.
3. Surat panggilan sudah harus disampaikan paling lambat 5 hari sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang, dengan mencantumkan alasan panggilan sidang, waktu dan tempat sidang, dan permintaan kepada Teradu menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

Pasal 4 **Pemeriksaan**

1. Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, pengaduan dinyatakan gugur.
2. Dalam hal Teradu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Dewan Kehormatan akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan. Apabila Teradu tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Teradu.
3. Pada sidang pertama, Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Dalam hal Teradu tidak memberikan jawaban tertulis pada sidang pertama, Dewan Kehormatan dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan. Jika Teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban Teradu.
4. Pengadu dan Teradu datang sendiri dalam sidang dan boleh didampingi penasehat hukumnya.
5. Di hadapan sidang, kedua belah pihak dapat mengemukakan dan/atau dapat diminta oleh Dewan Kehormatan untuk mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi, dengan ketentuan biaya untuk menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi menjadi beban biaya pihak yang mengajukan bukti dan saksi yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 5 **Pengambilan Putusan**

1. Sidang-sidang untuk memproses pengaduan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan sebagai majelis yang dihadiri/diwakili secara sah oleh lebih dari satu per dua anggota Dewan Kehormatan.
2. Arbiter yang juga menjadi anggota Dewan Kehormatan tidak dapat menghadiri sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa pengaduan terhadap dirinya selaku pihak Teradu.
3. Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan atau, dalam hal Ketua berhalangan, salah satu anggota Dewan Kehormatan yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Kehormatan yang hadir.
4. Anggota Dewan Kehormatan yang berhalangan hadir hanya dapat diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan lainnya dengan surat kuasa, tetapi seorang Anggota Dewan Kehormatan hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya seorang Anggota Dewan Kehormatan lainnya.
5. Persidangan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh anggota Dewan Kehormatan, Pengadu, Teradu dan masing-masing dapat didampingi oleh penasehat hukumnya, saksi-saksi, dan Pengurus BAKTI.
6. Putusan harus sudah dapat diambil oleh Dewan Kehormatan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal sidang pertama.
7. Sidang dapat mengambil keputusan yang sah apabila hadir atau diwakili secara sah lebih dari satu per dua anggota Dewan Kehormatan.
8. Putusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau *voting* berdasarkan suara terbanyak biasa (lebih dari satu per dua) dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Kehormatan yang hadir.
9. Putusan harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar.
10. Putusan dibacakan oleh Dewan Kehormatan dalam sidang terbuka.
11. Dalam waktu paling lambat 10 hari setelah putusan diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan kepada Teradu, Pengadu, dan Pengurus BAKTI.

Pasal 6 Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan dan dilaksanakan oleh Pengurus sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
2. Sanksi atau hukuman tersebut dapat berupa:
 - a. teguran, lisan dan/atau tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penggantian Arbiter;
 - d. pembekuan yang bersangkutan sebagai Arbiter tetap;
 - e. pembatalan atau pemberhentian yang bersangkutan sebagai Arbiter tetap atau Arbiter tidak tetap BAKTI.

Pasal 7 Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2009



A. Zen Umar Purba
Ketua



Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris Jenderal